

LAMPIRAN

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA,
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA PUSAN, REPUBLIK KOREA
MENGENAI
KERJASAMA KOTA BERSAUDARA**

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pusan, Republik Korea, (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"):

Berhasrat untuk meningkatkan hubungan yang serasi dan kerjasama antara penduduk kedua kota dan:

Mengakui pentingnya azas-azas kebersamaan dan saling menguntungkan:

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

Para Pihak, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara masing - masing, akan mengadakan suatu personil masing - masing, dalam bidang - bidang berikut :

1. Pengembangan Pelabuhan Kedua Kota;
2. Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi;
3. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
4. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kota;
5. Transportasi dan Pariwisata;
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
7. Bidang-bidang lain yang akan disetujui bersama oleh Para Pihak.

PASAL 2

Untuk memudahkan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan mengadakan pengaturan-pengaturan, sesuai dengan kesepakatan dalam Memorandum Saling Pengertian ini, yang akan mencakup bidang-bidang kegiatan yang terdapat dalam pasal 1.

PASAL 3

- a. Untuk melaksanakan bidang-bidang kegiatan tersebut, Para Pihak setuju untuk masing-masing membentuk suatu Kelompok Kerja. Kelompok Kerja tersebut akan mempersiapkan dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan jangka menengah.
- b. Kedua Kelompok Kerja akan bertemu setiap tahun secara bergantian di Surabaya atau di Pusan. Jika pertemuan tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, dokumen-dokumen akan saling dipertukarkan sebagai pengganti pertemuan tersebut.

PASAL 4

Perbedaan-perbedaan yang timbul dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan cara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak

PASAL 5

Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah, dengan persetujuan Para Pihak, dan perubahan tersebut haruslah secara teliti.

PASAL 6

- a. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal ditanda-tangani dan akan berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang tiap 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali bila dinyatakan secara tertulis oleh salah satu Pihak yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya.
- b. Apabila Memorandum Saling Pengertian ini dihentikan, rencana yang sudah disetujui oleh Para Pihak akan tetap berlaku sampai kegiatan kerjasama tersebut selesai dilakukan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini, yang dengan sah diberi kekuasaan oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menanda-tangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Ditandatangani	di Surabaya	pada tanggal	10	bulan	Nopember	tahun 1994
	di Pusan	pada tanggal	20	bulan	Nopember	tahun 1994

dalam 6 (enam) rangkap asli, 2 (dua) rangkap dalam Bahasa Indonesia, 2 (dua) rangkap dalam Bahasa Inggris, dan 2 (dua) rangkap dalam Bahasa Korea yang kesemuanya sama sah. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah Bahasa Inggris yang digunakan sebagai pedoman.

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA,
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,
REPUBLIK INDONESIA**


**UNTUK PEMERINTAH KOTA PUSAN,
REPUBLIK KOREA**

ttd


ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
WALIKOTAMADYA KDH TK. II**



**KIM KI JAE
WALIKOTA**






BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA



Keterangan: Badan Perencanaan Pembangunan dan Inspektori merupakan LEITEK yang mempunyai pefektuan khusus sesuai PP 41 tahun 2007 Pasal 12 dan 13









APEC 2005 in Busan (Presidents)



Busan International Film Fe



Busan View



Busan Metro




Busan Stadium (FIFA World Cup 2002)




Busan Exhibition and Convention Center



Busan City View





Busan Cinema Center



Busan Culture Village







Pertemuan walikota Surabaya dan Walikota Busan



Penandatanganan sister parliament antara Ketua DPRD Kota Surabaya dengan Ketua Busan City Council



Penandatanganan MoU Sister KADIN



Kunjungan DPRD Busan di Surabaya



Peresmian Patung Suro dan Boyo di Busan




Penandatanganan MoU antara Busan Fashion Association and Surabaya Batik Association or Surabaya Fashion Association



Kuliah Program Based Learning oleh Profesor Young Hwan Kim dan Prof. Dong Oh Coo



Studi banding tentang pengelolaan aset di Pemerintah Kota Busan



Penjelasan pengembangan BPA



Maket dan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Suyeong



TAMAN PERSAHABATAN INDONESIA-KOREA DI SURABAYA





siswa SMA 2 mengikuti proses belajar di kelas



kunjungan di sekolah

DELEGASI PENDIDIKAN KOTA BUSAN DI KOTA SURABAYA




Diskusi di Dinas Pendidikan Kota Surabaya



penerimaan kunjungan delegasi Kota Busan di Universitas 17 Agustus 1945



Penampilan delegasi Kota Busan di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya



suasana pembelajaran (2)



suasana pembelajaran (1)



Kunjungan Ke Museum Teknologi Hyundai
(Ulsan, 18 Oktober 2013)



Kunjungan Ke Busan International High School
(Busan, 24 Oktober 2013)



Penyerahan Sertifikat Pelatihan Oleh Rektor
Universitas Dong Eui (Busan, 25 Oktober 2013)



Kunjungan ke Perpustakaan Dong Eui,
1 Oktober 2013



Kunjungan Ke Pusat Seni Budaya Korea
(Gjang Manners Village, 6 Oktober 2013)



Kunjungan ke Dong Nae Horticulture High School
(Busan, 11 Oktober 2013)



Kunjungan Ke Busan National Mechanical High
School, (Busan, 16 Oktober 2013)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Oktober 2014

Nomor : 074 /2295/ Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Timur
Up.Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY
Nomor : 0192/A.2.VIII/X/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "KERJASAMA SISTER CITY ANTARA KOTA SURABAYA DENGAN KOTA BUSAN KOREA SELATAN", kepada :

Nama : DESI KEMALASARI
NPM : 20110510143
C.P : 081325 772 747
Prodi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY
Lokasi : Bagian Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Waktu : Oktober s.d Desember 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian/survey;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian/survey yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian/survey dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset/penelitian/survey kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian/Survey ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY;
- ③ Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
 SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070 / 9753 /203.3/2014

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
- : 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- : Surat Kepala Bakesbang dan Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 074/2295/Kesbang/2014 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian atas nama Desi Kemalasari.

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- Nama : Desi Kemalasari
- Alamat : Dsn Petemon RT 3 RW 4 Tamantirta, Kasihan Bantul Yogyakarta
- Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- Institusi/Organisasi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Negara : Indonesia

melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :


- Tipe Proposal : "Kerjasama sister city antara Kota Surabaya dengan Kota Busan Korea Selatan "
- Tujuan : Mencari data
- Jang Penelitian : Sosial
- Panggung Jawab : Wahyuni Kartikasari, ST, S.IP, M.Si.
- Anggota/Peserta : -
- Waktu Penelitian : 3 bulan
- Lokasi Penelitian : Kota Surabaya

- dan ketentuan :
 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 24 Oktober 2014

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Kepala Bidang Budaya Politik



Drs. SUSANTO, M.Si

Perdana Tk. I

NIP. 19590803 198504 1 012

Usulan :

- 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
- 2. Kepala Bakesbang dan Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 - 4 Telp. (031) 5473284, Fax. 5343000
SURABAYA (60272)

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 10944 / 436.7.3 / 2014

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
- : 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur tanggal 24 Oktober 2014 Nomor : 070/9754/203.3/2014 hal Rekomendasi Penelitian/Surbey/Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

: Desi Kemalasari
: Dsn. Petemon RT 3 RW 4 Tamantirta Kasihan Bantul Yogyakarta
an/Jabatan : Mahasiswa
/Organisasi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
anegaraan : Indonesia

melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

Thema : Kerjasama Sister City Antara Kota Surabaya Dengan Kota Busan Korea Selatan
Penelitian : Sosial
gung Jawab : Wahyuni Kartikasari, ST., S.IP., M.Si
Peserta : -
: 3 (Tiga) Bulan, TMT Surat dikeluarkan
: Bagian Kerjasama

- persyaratan : 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan / peraturan yang berlaku di Lokasi / Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan ;
- : 2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya ;
- : 3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasikan bangsa atau mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- : 4. Rekomendasi ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 10 Oktober 2014

Abdul Hakim, SH., M.Si.
Sekretaris,

Abdul Hakim, SH., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP 19620304 198703 1 017

Kepala Bagian Kerjasama Setkota Surabaya
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Saudara yang bersangkutan